

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN  
NOMOR 1 TAHUN 2001  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
NOMOR 25 TAHUN 2000 TENTANG ORGANISASI  
DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN, KECAMATAN DAN  
KELURAHAN SERTA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN WAY KANAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI WAY KANAN,**

Menimbang : bahwa sesuai dengan perkembangan yang terjadi terutama dikaitkan dengan kemampuan keuangan Daerah, ketersediaan sumber daya aparatur dan aspirasi yang berkembang, dipandang perlu untuk mengubah beberapa ketentuan yang tercantum dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 25 Tahun 2000.

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);

2. Undang–Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

3. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 24 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Nomor 28 Tahun 2000).

7. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 25 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan serta Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2000 Nomor 29 );

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAY KANAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 25 TAHUN 2000 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN, KECAMATAN DAN KELURAHAN SERTA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAY KANAN

Pasal I

Mengubah ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan serta Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Sekretariat Daerah Kabupaten dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana tersebut pada Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) dibantu oleh :
  - a. Asisten I : Bidang Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Sosial;
  - b. Asisten II : Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan;
  - c. Asisten III : Bidang Kepegawaian, Umum, Arsip dan Humas;
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Masing-masing susunan Asisten sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) membawahkan:
  - a. Asisten Bidang Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Sosial, terdiri dari:
    - 1) Bagian Tata Pemerintahan dan Otonomi Kampung, membawahkan:
      - a) Sub Bagian Perangkat Kecamatan dan Kelurahan;
      - b) Sub Bagian Pengembangan Otonomi Kampung;
      - c) Sub Bagian Ketertiban Umum.
    - 2) Bagian Hukum dan Organisasi, membawahkan:
      - a) Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan;
      - b) Sub Bagian Bantuan Hukum;
      - c) Sub Bagian Dokumentasi Hukum;
      - d) Sub Bagian Kelembagaan dan Ketatalaksanaan;
      - e) Sub Bagian Analisa Formasi Jabatan.
    - 3) Bagian Sosial dan Pemberdayaan Perempuan, membawahkan:
      - a) Sub Bagian Kesejahteraan dan Ketenagakerjaan;
      - b) Sub Bagian Agama, Pendidikan dan Kebudayaan;
      - c) Sub Bagian Pemuda dan Olah Raga;
      - d) Sub Bagian Pemberdayaan Perempuan.